



KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Erika Ayu Oktaviani, Sapto Hermawan, Waluyo

Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail : erikaayuokta@gmail.com, saptohermawan.fh@staff.uns.ac.id,
waluyo.fh@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Government
Supervision, State
Finance, Covid-19.

Abstract

This study aims to find out how the government's control policy is on accountability of state financial management in handling the Covid-19 pandemic. This writing uses a normative or doctrinal legal method, using a statutory and conceptual approach that is perspective. The data collection technique was carried out by literature study techniques and the data analysis technique used was the deductive method. Based on the results of the study, it was found that the impact of the Covid-19 pandemic on the economic sector triggered a spike in the poverty rate. The government provides a number of aids to increase people's purchasing power. The allocation of funds for handling Covid-19 is a sector prone to corruption. Therefore, it is necessary to have an internal control policy of the Government in preventing corrupt practices by irresponsible parties for the realization of a professional, reliable and competent state administration. One of the policies issued is the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2020 at the sixth dktu. In the instruction, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is mandated to carry out guidance and supervision of the implementation of Domestic Instructions by identifying risk points in the process of handling the Covid-19 pandemic disaster and

Kata kunci:

*Pengawasan
Pemerintah,
Keuangan Negara,
Covid-19.*

Corresponding Author:

Erika Ayu Oktaviani

ensuring the effectiveness of existing controls, carrying out monitoring activities related to compliance and effectiveness, improve governance, risk, control, and use of technology to support the implementation of effective internal control.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengawasan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersifat perspektif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian memicu lonjakan angka kemiskinan. Pemerintah memberikan sejumlah bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Alokasi dana penanganan Covid-19 merupakan sektor rawan terjadi korupsi. Maka dari itu diperlukan suatu kebijakan pengawasan internal Pemerintah dalam mencegah praktik koruptif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, handal dan kompeten. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 diktum keenam. Dalam instruksi tersebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diberi mandat untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Dalam Negeri dengan melakukan identifikasi titik resiko dalam proses penanganan bencana pandemi Covid-19 serta menjamin efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan tata kelola, resiko, pengendalian, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi menjadi salah satu dari beberapa sektor di Indonesia yang terdampak akibat Covid-19. Hal tersebut diperparah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari menjadi terbatas. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia antara lain: (Putra & Dana, 2016)

1. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta," . Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. Selanjutnya dampak kedua, PMI *Manufacturing* Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI *Manufacturing* masih berada di angka 49. Adapun PMI *Manufacturing* ini menunjukkan Kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Ketiga, impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen *year-to-date* (ytd).
4. Inflasi/ peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen *year-on-year* (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Kelima, 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina
7. Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina.
8. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.

Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap fundamental ekonomi riil melainkan juga terjadi pada mekanisme pasar. Apabila mekanisme pasar terganggu maka dapat melenyapkan surplus ekonomi yang berpengaruh terhadap *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran). *Supply*, *demand* dan *supply-chain* merupakan aspek vital ekonomi apabila ketiga aspek tersebut terganggu maka dapat terjadi krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi pandemi adalah masyarakat yang berpendapatan penghasilan harian (Iskandar et al., 2020).

Konsumsi rumah tangga atau daya beli yang notabene menjadi penopang 60 persen terhadap perekonomian nasional pun ikut runtuh. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data dimana konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen pada kuartal I tahun 2020 yang semula 5,02 persen pada kuartal I tahun 2019 (Zuraya, 2020). Strategi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 adalah meningkatkan sisi *demand* masyarakat yang semakin

melemah untuk mencegah keterpurukan ekonomi yang dapat menjadi pemicu lonjakan angka kemiskinan. Pemerintah telah melakukan penyaluran sejumlah bantuan guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Secara gambaran *demand*, lebih dari 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat Indonesia merupakan konsumsi dan distribusi serta lebih didominasi masyarakat yang berpendapatan rendah (Muslim, 2011), maka prioritas kebijakan pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan sosial berupa bantuan sosial. Dana APBN sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi yakni melakukan peningkatan konsumsi dalam negeri dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 172,1 triliun untuk peningkatan daya beli masyarakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan sosial (Sasongko, 2020).

Dana yang dikucurkan oleh pemerintah cukup besar dalam menanggulangi wabah Covid-19 di Indonesia merupakan sektor yang rawan terjadi korupsi. Kerawanan tersebut muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya sangat besar. Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut berasal dari pejabat publik mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Menurut Once Madril selaku Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat), dana bansos dari pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan sektor yang rawan terjadi korupsi. Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya sangat besar. Disamping itu pengawasan terhadap penyaluran dana bansos umumnya tidak ketat karena dianggap bantuan kepada masyarakat miskin atau kelompok-kelompok rentan.

Terdapat beberapa kasus konkrit terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan berdasarkan perbuatan penyalahgunaan wewenang antara lain sebagai berikut : (Kontributor Makassar, 2020)

1. Kasus korupsi *mark-up* dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Pemerintah Provinsi Lampung terhadap setiap item barang yang akan didistribusikan.
2. Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri sosial dengan mengambil keuntungan dari pengadaan program bantuan sosial Covid-19.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami sedikit penurunan diangka 37 dan di tahun 2021 IPK Indonesia berada di angka 38 dari skala 0-100. Peningkatan 1 poin tersebut menjadikan posisi Indonesia berada pada urutan ke-96 dari 180 negara dari yang sebelumnya peringkat ke-102 negara terkorup di dunia. (Nuhansa Mikrefin, 2022)

Dalam konteks hukum, korupsi merupakan produk lemahnya penegakan hukum dan pengawasan publik atas praktik kekuasaan negara. Kedua hal tersebut muncul akibat buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.(Alkostar, 2009) Adanya sejumlah permasalahan yang menyertainya dalam pengelolaan keuangan dan bantuan sosial pandemi covid-19 maka diperlukan suatu pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggungjawab. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengawasan internal pemerintah sebagai langkah strategis dalam pengawasan serta pencegahan korupsi terhadap pengelolaan keuangan negara pandemi Covid-19.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut kedalam pembahasan antara lain :

1. Bagaimana kebijakan pengawasan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal sebagai penelitian doktrinal, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.(Soekanto, 2010) Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti.

PEMBAHASAN

Pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi menetapkan keadaan darurat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) kemudian disusul pada 13 April 2020 Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dengan pertimbangan penyesuaian kondisi penyebaran Covid-19 berdasarkan ketentuan UU Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat (1). Penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 terkait Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 yang dilaksanakan oleh komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dituangkan didalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sektor keuangan negara serta perekonomian makro nasional menjadi salah satu sektor terdampak akibat pandemi Covid-19.

Terhitung hingga November 2021, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran pagu sebesar Rp 744,77 triliun dengan realisasi anggaran tersebut mencapai Rp 495,77 triliun yang dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM, dan korporasi serta insentif usaha.(Kementerian Keuangan RI, 2021) Berdasarkan hal tersebut penggunaan keuangan negara harus akuntabel, kredibel dan yang mengelolanya pun harus mengerti dan dapat dipercaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara maka diperlukan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Selanjutnya didalam Pasal 1 Ayat (3) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimaksud pada Ayat (1) dalam rangka (1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan; dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan seperti memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Berdasarkan dua hal tersebut maka perlu ditetapkannya kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara yang dimaksud dalam hal ini meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan pun diatur didalam UU tersebut Pasal 12 Ayat (1) dan (2) dimana pelaksanaan kebijakan keuangan negara dijalankan dengan tetap harus memperhatikan tata kelola yang baik. Perubahan terhadap postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur berdasarkan peraturan presiden. Dalam pasal selanjutnya menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 2 Ayat (1) UU Kebijakan Keuangan menyebutkan terdapat beberapa kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan keuangan negara antara lain :

1. Memberi ketetapan terkait defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022;
 - b. besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar tiga persen dari produk domestik sejak tahun anggaran 2023; dan
 - c. penyesuaian anggaran defisit yang dijelaskan sebelumnya dilakukan secara bertahap.
2. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
4. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia;
5. Menggunakan anggaran yang bersumber dari :
 - a. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
 - b. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;

- c. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 - d. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 - e. dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 7. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 8. Memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan;
 9. Melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
 10. Memberikan hibah kepada pemerintah daerah; dan/atau
 11. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Pemerintah Indonesia memberikan respon dengan cepat untuk menangani keadaan tersebut. Salah satunya yakni langkah konkrit yang diambil oleh Kementerian Keuangan dengan merilis sejumlah paket kebijakan manajemen antara lain berupa insentif pajak, perburuhan, ekspor-impor, keuangan dan perindustrian dengan tujuan untuk membantu dunia usaha untuk menekan dampak negatif sosial ekonomi. Ancaman nyata Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia sangat jelas dimana secara makro pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,4 persen harus terkoreksi menjadi 2,97 persen pada kuartal satu tahun 2020 dan mengalami kontraksi menjadi -5,32 persen pada kuartal 2 tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan oleh gelombang penularan Covid-19 yang intens sehingga laju perekonomian menjadi mengalami perlambatan secara ekstrim dengan efek domino menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi. (Engkus et al., 2019)

Upaya pemerintah agar Indonesia tetap bisa menghadapi pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian salah satunya dengan menggunakan instrumen APBN dengan hati-hati. Sisi penerimaan APBN Tahun 2020 menurun sedangkan belanja negara meningkat sehingga defisit meningkat, oleh sebab itu penggunaan APBN dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat diharapkan tepat sasaran. Guna menciptakan jalannya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi dimana pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, bertanggung jawab serta profesional sangat diperlukan. UU Keuangan Negara mengatur secara eksplisit terkait aturan pokok didalam UUD 1945 kedalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara antara lain sebagai berikut: (Saidi, 2008)

1. akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
2. keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintahan;
3. pemberdayaan manajer profesional; dan
4. adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan perlu didukung dengan adanya asas-asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur didalam UU Keuangan Negara antara lain :

- a. asas kesatuan;
- b. asas universalitas;
- c. asas tahunan;
- d. asas spesialitas;
- e. asas akuntabilitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas proporsionalitas;
- h. asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara; dan
- i. asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi maka diperlukan peran dari lembaga yang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan negara yang profesional, handal dan kompeten.(Afiah & Azwari, 2015) Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan penyalahgunaan jabatan yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak bisa dilepaskan dari permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam memenuhi kriteria *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pengawasan memadai baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di dalam lingkup organisasi bersangkutan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh satuan unit pengawasan dari luar organisasi yang bersangkutan. Dalam lingkup pemerintahan negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Jenderal/ nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketentuan lebih rinci terkait BPK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 dan 9.

Terdapat lima komponen pengawasan internal yang saling berkaitan menurut Guy yakni sebagai berikut(Dan M. Guy et.al, 2002):

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*), lingkungan pengendalian sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan oleh orang-orang dalam organisasi tersebut dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah serta seluruh pegawai untuk berperilaku positif sehingga mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian resiko (*risk assessmet*), pemberian penilaian atas resiko merupakan keharusan terhadap unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko meliputi mengidentifikasi, menganalisis serta mengelola berbagai resiko dalam organisasi yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*), merupakan kebijakan dan prosedur untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi tercapainya tujuan serta memastikan bahwa segala tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), komponen sistem informasi ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi keuangan yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan.
5. Pemantauan (*monitoring*), merupakan penilaian terhadap kualitas kinerja dari sistem pengendalian intern secara berkala untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat ditindaklanjuti.

Komponen tersebut menjadi penentu bagi aparat yang akan mengawasi dalam membentuk model sistem pengawasan yang efektif serta proposional untuk dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga potensi kebocoran anggaran yang dapat merugikan negara dan penyalahgunaan kekuasaan perlu diatur dengan sangat jelas didalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan pelaksana UU Kebijakan Keuangan Covid-19. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah merupakan aparat profesional yang telah memiliki sertifikasi auditor disertai pemahaman yang baik mengenai budaya bisnis organisasi, sistem dan proses audit. Pelaksanaan tugas pengawasan oleh auditor internal dapat mampu sesuai dengan Standar Audit Internasional ataupun Standar Audit yang berlaku di APIP. (Suharyanto & Sutaryo, 2016) APIP yang kompeten, profesional serta memiliki integritas memiliki peran dalam menentukan sumber daya publik dengan bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan guna Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008, definisi mengenai APIP adalah suatu instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan intern (internal audit) dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diberikan amanat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 diktukan keenam. Dalam instruksi tersebut APIP diberi mandat untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Dalam Negeri dengan melakukan identifikasi titik resiko dalam proses penanganan bencana pandemi Covid-19 serta menjamin efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan *monitoring* terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan tata kelola, resiko, pengendalian, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 menyatakan bahwa agar peran APIP dapat terwujud secara efektif maka sekurang-kurangnya harus:

- (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Tujuan pembentukan APIP pada dasarnya untuk mengawasi proses pemerintahan terutama mengenai pengelolaan keuangan negara supaya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan intern dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

APIP berperan dalam pengawasan serta pencegahan penanganan pandemi Covid-19 yang diatur didalam 3 peraturan antara lain sebagai berikut. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*. Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa peran APIP dalam pengawasan seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam pelaksanaan program PEN yang meliputi penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (5) menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan guna mencegah terjadinya resiko pelaksanaan anggaran tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan negara, baik dari perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan, tidak tepatnya realisasi belanja dan pembiayaan dilihat dari jumlah, waktu serta barang yang akan didistribusikan kepada masyarakat, pertanggungjawaban yang tidak sesuai dan tidak disertai dengan bukti yang memadai, menurunnya kepuasan masyarakat dan reputasi pemerintah yang menurun.

Kedua, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tentang Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam masa penanganan Covid-19. Dalam Surat Edaran tersebut APIP dituntut melakukan pembinaan serta pengawasan melalui asistensi yang berorientasi pada mitigasi resiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ dimana APIP daerah ditugaskan untuk melakukan asistensi yang lebih intensif dalam penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 yang berasal dari dana APBN, APBD ataupun APBDes. Selain itu, pelaporan terhadap hasil pengawasan juga harus dilakukan oleh APIP terutama dalam hal penanganan kesehatan, penanganan yang berkaitan dengan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Selain itu, peran APIP dalam melakukan pengawasan penanganan Covid-19 antara lain sebagai berikut (Pratiwi & Kusumo, 2020):

1. Melakukan monitoring dan koordinasi penggunaan anggaran penerimaan bantuan.

2. Penyesuaian penyaluran bantuan kepada penerima bantuan.
3. Pencegahan gratifikasi dalam pemberian bantuan hingga penerima bantuan.
4. Pengawasan anggaran yang dialokasikan ke daerah guna penanganan Covid-19.
5. Melakukan pendampingan ataupun reuiu.

Guna mengoptimalkan peran APIP dalam mekakukan pengawasan penanganan Covid-19 maka dibutuhkan sinergi antara APIP Kementerian/ Lembaga /Daerah, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan BPKP antara lain sebagai berikut :

- a. Koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan.
- b. Penyusunan pedoman.
- c. Pengembangan *Risk and Control Matrix* (RCM) UU Nomor 2 Tahun 2020 yang digunakan dalam pengujian sebagai acuan terkait pengendalian dan substantif sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan sampai dengan menghasilkan sebuah opini.
- d. Melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya atas program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- e. Melakukan pertukaran data/informasi hasil pengawasan.
- f. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- g. Kompilasi hasil pengawasan APIP secara nasional dengan aplikasi.

Hal tersebut dapat meminimaslir penyimpangan serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran agar dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabel guna menjamin tahapan dari seluruh proses dapat berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan ini sekaligus dapat dijadikan fungsi *check and balance* yang nantinya efektivitas dan efisiensi dilapangan dapat maksimal dan menjadi langkah antisipatif kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.

Sebagai bentuk dukungan agar terpenuhinya unsur transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan koordinasi antar perumus kebijakan serta eksekutor program. Selain itu peran aparat pengawas internal seperti APIP/SPI perlu dioptimalkan dalam proses pelaksanaan setiap program. Dalam membangun *early warning* atau peringatan pertama apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka sinergi serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum termasuk dengan BPKP dan BPK sangat diperlukan. Pengawasan eksternal oleh *civil society* dapat dilakukan melalui edukasi dan komunikasi yang efektif. Selain itu, pengawasan dari masyarakat melalui sosialisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penetapan pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai bencana non alam oleh Presiden memberikan dampak bagi sektor ekonomi. Pemerintah melaksanakan upaya pencegahan Covid-19 yang dilaksanakan oleh komite nasional. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan korporasi serta insentif usaha. Sisi penerimaan APBN yang

menurun disertai dengan meningkatnya belanja negara sehingga mengakibatkan defisit mengharuskan pemerintah hati-hati dalam menggunakan anggaran APBN tersebut agar tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat tepat sasaran. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara akuntabel, bertanggungjawab serta profesional agar terciptanya pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya segala bentuk korupsi maka perlu adanya suatu pengawasan kegiatan penyelenggaraan negara yang profesional dan kompeten salah satu pihak yang berwenang Aparat Internal Pemerintah (APIP). APIP diberi amanat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang tertuang didalam Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 diktum keenam dengan mengidentifikasi titik resiko dalam proses penanganan Pandemi Covid-19 serta menjamin efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan tata kelola, resiko, guna mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.

Rekomendasi

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penulis memberikan rekomendasi agar setiap lembaga negara yang memiliki wewenang terhadap pengawasan keuangan negara seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga pelaksana lainnya ditingkat pusat maupun daerah harus memaksimalkan pencegahan korupsi dan tetap berkomitmen untuk menindak tegas penyelewengan terhadap anggaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dan M. Guy et.al. (2002). *Auditing Jilid I Edisi Kelima* (edisi terj). Erlangga.
Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
Saidi, D. (2008). *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the

- Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16, 155–179.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>
- Engkus, Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Muslim, A. (2011). Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(2), 70–82.
- Pratiwi, N. V., & Kusumo, B. W. (2020). Peran APIP dalam Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Pengawasan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 1–8).
- Putra, I., & Dana, I. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(11), 249101.
- Suharyanto, A., & Sutaryo. (2016). Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–13.

Internet/Website

- Kementerian Keuangan RI. (2021). APIP Kawal Efektivitas dan Akuntabilitas APBN di Tengah Pandemi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apip-kawal-efektivitas-dan-akuntabilitas-apbn-di-tengah-pandemi/>
- Kontributor Makassar, H. (2020, November 11). No Title. *Kompas*.
<https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/17522041/polisi-bakal-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-mark-up-harga-bansos-di>
- Nuhansa Mikrefin. (2022). Skor Indeks Persepsi Korupsi RI 38, di Bawah Angka Rata-rata Global. *Katadata*.
<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/61efb424a672f/skor-indeks-persepsi-korupsi-ri-38-di-bawah-angka-rata-rata-global>
- Sasongko, D. (2020). No Title. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- Zuraya, N. (2020, July 15). No Title. *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>